

**PENGUMUMAN PERSETUJUAN VALIDASI KLHS
REVISI RTRW KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2010-2030
No. 665/1679/TL/DLH-2019**

**KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
REVISI RTRW KOTA PAYAKUMBUH
OLEH DINAS PUPR KOTA PAYAKUMBUH**

Bersama ini diumumkan bahwa Pemerintah Kota Payakumbuh melalui Dinas PUPR Kota Payakumbuh telah mengajukan Permohonan Validasi Dokumen KLHS Revisi RTRW Kota Payakumbuh 2010-2030 melalui surat Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh Nomor 660/657/PUPR-PYK/2019 tanggal 22 Juli 2019 perihal Permohonan Validasi Dokumen KLHS Revisi RTRW Kota Payakumbuh Tahun 2010-2030.

Sebagai tindak lanjut dari permohonan tersebut, Tim Validasi KLHS Prov. Sumbar telah melakukan rapat validasi pada tanggal 14 Agustus 2019.

Setelah melalui beberapa tahapan pemeriksaan dan pengecekan di Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar, Laporan KLHS Revisi RTRW Kota Payakumbuh 2010-2030 dapat dinyatakan **telah memenuhi kriteria dan telah diterbitkan persetujuan validasinya** melalui **Surat Ka. Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar Nomor 665/1674/TL - 2019 tanggal 5 Desember 2019** perihal **Persetujuan Validasi KLHS Revisi RTRW Kota Payakumbuh Tahun 2010-2030**.

Adapun Pengumuman Persetujuan Validasi KLHS Revisi RTRW Kota Payakumbuh ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Persetujuan Validasi KLHS Revisi RTRW Kota Payakumbuh 2010-2030 yang diumumkan di dalam website Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar.

Demikian pengumuman ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Padang, 6 Desember 2019
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Provinsi Sumatera Barat


Dr. SITI AISYAH, M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670928 199203 2 002

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat

Jln. Khatib Sulaiman No. 22, telp. 0751-7055231 - 446571 - 445154, fax. (0751)-445232, Padang.

Website : <http://dlh.sumbarprov.go.id>



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Khatib Sulaiman No. 22 Telp. (0751) 7055231 – 446571 – 445154 Fax. (0751) 445232 PADANG
Website : <http://dlh.sumbarprov.go.id>. Email. dlh@sumbarprov.go.id

Nomor : 665/1674/TL - 2019
Lampiran : -
Perihal : Surat Persetujuan Validasi KLHS Revisi
RTRW Kota Payakumbuh 2010-2030

Padang, 5 Desember 2019
Kepada Yth:
Sdr. **Ka. Dinas PUPR
Kota Payakumbuh**
di -
Payakumbuh

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh Nomor 660/657/PUPR-PYK/2019 tanggal 22 Juli 2019 perihal Pemohonan Validasi Dokumen KLHS Revisi RTRW Kota Payakumbuh Tahun 2010-2030 dan surat Ka. PUPR Nomor 600/1130/PUPR-PYK/2019 Tanggal 08 November 2019 Perihal Surat Pengantar Laporan KLHS Beserta Lampirannya dan Bukti Pemenuhan Standar Kompetensi Penyusun KLHS, bersama ini dapat disampaikan kepada Saudara sebagai berikut:

1. Tim Validasi KLHS Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan rapat validasi KLHS Revisi RTRW Kota Payakumbuh Tahun 2010-2030 pada tanggal 14 Agustus 2019. Dari hasil pelaksanaan rapat, permohonan validasi telah dilengkapi dengan syarat-syarat administrasi dan teknis sebagaimana Pasal 26 PP Nomor 46 Tahun 2016 dan sesuai dengan hasil pengecekan final, maka Laporan KLHS Revisi RTRW Kota Payakumbuh Tahun 2010-2030 telah **memenuhi kriteria dan dapat diterbitkan persetujuannya**.
2. Catatan dari hasil Kajian KLHS yang perlu diperjelas/diperbaiki/ditambahkan dalam pola ruang/struktur ruang dan/atau di dalam indikasi program adalah sebagai berikut :
 - a. Terkait pengelolaan sampah yang belum optimal pada kawasan permukiman (domestik), industri, kawasan *sport center*, dan pengembangan pemanfaatan sampah untuk energi pada kawasan pertambangan dan energi, dalam Revisi RTRW agar:
 - Memperjelas pola ruang terkait lokasi pengembangan kawasan hunian yang aman, nyaman dan produktif.
 - Memperjelas pola ruang mengenai peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas sistem pengelolaan persampahan dengan memaksimalkan pemanfaatan sarana maupun prasarana persampahan.
 - Menambah indikasi program di RTRW dengan program usaha reduksi melalui pengomposan, daur ulang dan pemilahan sampah dengan peningkatan kapasitas pengelolaan sampah melalui 4R dan pemanfaatan kompos untuk peningkatan produksi pertanian.
 - Menambah indikasi program di RTRW terkait upaya pemanfaatan dan pengembangan sampah untuk sumber energi pada kawasan pertambangan dan energi.
 - Memperjelas pola ruang terkait lokasi-lokasi pelayanan sampah berupa TPS 4R yang akan dikembangkan baik pada lokasi sedekat mungkin dengan permukiman berkepadatan tinggi maupun industri dan jasa yaitu pada kawasan *sport center* namun dijaga kebersihan dan keamanannya.
 - Memperbaiki program rencana pengelolaan persampahan dengan penanganan sampah yang melibatkan stakeholder/pemangku kepentingan hingga tingkat masyarakat.

- b. Terkait belum optimalnya pengelolaan limbah cair:
- Memperjelas pola ruang terkait lokasi - lokasi rencana pengembangan permukiman baru yang dilengkapi dengan pengembangan IPAL komunal yang terintegrasi pada semua bangunan rumah.
 - Menambah indikasi program pengembangan pengelolaan sistem pembuangan air limbah dengan IPAL komunal pada kawasan perdagangan, jasa, wisata, pendidikan, perkantoran dan industri kecil.
 - Menambah indikasi program terkait penataan dan pengendalian limbah pada industri kecil dan menengah dalam pengelolaan limbah cair domestik maupun limbah B3.
- c. Terkait peningkatan alih fungsi lahan untuk pembangunan baik langsung maupun tidak langsung:
- Memperjelas pola ruang terkait pengembangan dan pengendalian pembangunan pemukiman yang mendorong pada permukiman vertikal dan peningkatan kualitas ruang terbuka hijau permukiman seperti *roof garden, green wall* dan penyediaan sumur resapan.
 - Memperjelas pola ruang terkait kawasan pertanian seluas 2.405 ha yang terdiri dari kawasan tanaman pangan, kawasan hortikultura dan peternakan.
 - Menambah kebijakan dan indikasi program pada pola ruang mengenai arahan penataan dan pembangunan kawasan perumahan kepadatan tinggi dengan pembangunan secara vertikal.
 - Menambah indikasi program terkait penataan kawasan perumahan maupun perdagangan liar yang tidak sesuai dengan perizinan
 - Menambah indikasi program peningkatan produktifitas lahan sawah LP2B terkait pengendalian alih fungsi lahan melalui mekanisme regulasi (insentif dan disinsentif)
 - Menambah indikasi program mengenai pengembangan pertanian perkotaan dengan pemanfaatan lahan terbuka dan ruang terbuka hijau.
- d. Terkait penyediaan sumber air baku yang terbatas:
- Memperjelas arah kebijakan dan strategi pada revisi RTRW dalam pengembangan potensi industri yang memperhatikan daya dukung lingkungan dan kelestarian lingkungan dengan mempertimbangkan aspek kearifan lokal.
 - Memperjelas pola ruang mengenai rencana peruntukan Kawasan Lindung Geologi pada Revisi RTRW seluas 24 Ha yang berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap air tanah dan tutupan lahan dengan vegetasi alami.
 - Menambah indikasi program terkait pengembangan sistem dan pemanfaatan air permukaan, air tanah dan pengelolaan limbah pada kawasan industri kecil dan menengah dengan konsep *green industry*.
- e. Terkait penyediaan ruang terbuka hijau/penghijauan yang belum memenuhi standar:
- Memperjelas pola ruang pengembangan kawasan olah raga yang terintegrasi dengan kawasan wisata dan ruang terbuka hijau.
 - Memperjelas struktur ruang mengenai rencana RTH jalur hijau jalan seluas 4,1 Ha dengan penyediaan vegetasi sebagai pelindung jalur pejalan kaki dan peningkatan kualitas ekosistem perkotaan.
 - Menambah indikasi program terkait pembangunan dan penataan RTH jalur hijau jalan pada rencana struktur jalan.
- f. Terkait penataan kawasan rawan bencana:
- Memperjelas zona atau lokasi-lokasi bencana pada pola ruang Kota Payakumbuh.
 - Menambah indikasi program terkait dengan pembangunan kawasan permukiman, perdagangan, industri pertambangan dan energi serta

- wisata yang memperhatikan struktur bangunan dengan tingkat resiko bencana.-
- g. Terkait Dampak Perubahan DAS:
- Menambahkan indikasi program mengenai upaya mempertahankan ladang dan tutupan vegetasi sekitar mata air pada pola ruang dengan pengendalian sempadan mata air.
3. Selain rekomendasi sebagaimana disampaikan pada poin 2 (dua) di atas, rekomendasi lain yang dapat kami sampaikan adalah :
- a. Agar menyampaikan kepada publik mengenai Revisi RTRW Kota Payakumbuh 2010-2030 yang telah diintegrasikan berdasarkan hasil rekomendasi KLHS.
 - b. Agar dilakukan sistem pengawasan yang ketat dalam pengelolaan dan pengendalian kondisi lingkungan di lokasi perencanaan
 - c. Secara pro aktif membuka dialog dan akses informasi kepada masyarakat.
4. Surat validasi ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Revisi RTRW Kota Payakumbuh dan dokumen KLHS Revisi RTRW Kota Payakumbuh Tahun 2010-2030.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan disampaikan Kepada Yth. ;

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang (sebagai laporan);
2. Sdr. Ka. Bappeda Kota Payakumbuh di Payakumbuh;
3. Sdr. Ka. Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh di Payakumbuh;
4. Peringgal.